



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH *PUBLIC SAFETY CENTER 119* BRIGADE  
KUPANG SEHAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi fungsi pelayanan kegawatdaruratan, pelaksanaan PSC 119 diatur dengan keputusan Direktur Jenderal pelayanan Kesehatan Nomor AK.02.02/I/1791/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* (PSC 119) dan berdasarkan registrasi tahun 2022 di Kementerian Kesehatan dengan nama PSC 119 BKS Kota Kupang dengan kode registrasi PSC 5371, perlu disesuaikan perubahan nama UPTD BKS Kota Kupang menjadi UPTD PSC 119 BKS Kota Kupang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center 119* Brigade Kupang Sehat Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
7. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH *PUBLIC SAFETY CENTER 119* BRIGADE KUPANG SEHAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center* 119 Brigade Kupang Sehat yang selanjutnya disebut UPTD PSC 119 BKS pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PSC 119 BKS, Kelas A.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PSC 119 BKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD PSC 119 BKS adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan kedaruratan.
- (2) UPTD PSC 119 BKS dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
Tugas  
Pasal 5

UPTD PSC 119 BKS Mempunyai tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan kedaruratan.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD PSC 119 BKS mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kegawatdaruratan medis pra rumah sakit;
- b. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atau kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- d. melakukan pengevakuasian korban atau pasien gawat darurat;
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;
- f. melaksanakan pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan pada kegiatan non pemerintah; dan
- g. memberikan Pendidikan dan pelatihan pertolongan pertama (*first aid*).



Bagian Ketiga  
Tugas Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha  
Paragraf 1  
Tugas Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PSC 119 BKS mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD PSC 119 BKS adalah sebagai berikut :
  - a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan;
  - b. Menyusun rencana teknis operasional pelayanan kesehatan kegawatdaruratan;
  - c. Menyusun kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan kegawatdaruratan/emergency untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPTD PSC 119 BKS;
  - d. Melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPTD PSC 119 BKS;
  - e. Pelaksana administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian UPTD PSC 119 BKS;
  - f. Mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha;
  - g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
  - h. Melaksanakan analis dan pengembangan kinerja UPTD PSC 119 BKS, dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Tugas Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD PSC 119 BKS dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dalam lingkup UPTD PSC 119 BKS.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- d. Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- e. Memberikan pelayanan penerima tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- g. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- h. Menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- i. Menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPTD dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- k. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata Usaha; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V TATA KERJA Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas tetap dilaksanakan oleh pejabat definitif sebelum peraturan ini ditetapkan, dengan ketentuan sampai ditetapkannya Pejabat yang baru.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan Wali Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Brigade Kupang Sehat pada Dinas Kesehatan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 275) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangk an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.




Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Januari 2024

  
Pj. WALIKOTA KUPANG,  
  
PRIENSY PRIESTLEY FUNAY

Diundangk an di Kupang  
pada tanggal 10 Januari 2024

  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,  
  
MANAFE

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 672

Paraf Hierarki	
Pj. Sekreteris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Kupang	
Pimpinan Peraturan Perundang-undangan Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Organisasi Sekda Kota Kupang (Pemrakarsa)	



LAMPIRAN

PER ATURAN WALI KOTA KUPANG

NOMOR 4 TAHUN 2024


TANGGAL 10 JANUARI 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
*PUBLIC SAFETY CENTER* 119 BRIGADE  
KUPANG SEHAT PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA KUPANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS A

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH *PUBLIC SAFETY CENTER* 119  
BRIGADE KUPANG SEHAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG



WALIKOTA KUPANG,  
Pj. WALIKOTA KUPANG,  
AGRENSY PRIESTLEY FUNAY

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang (Pemerakarsa)	